



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

Nomor : 14/Kpts/KPU-Kab-018.964746/IX/2017

TENTANG

**PENETAPAN PALING SEDIKIT JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH
SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON DARI
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan paling sedikit jumlah kursi dan jumlah suara sah sebagai persyaratan pencalonan bakal pasangan calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang penetapan paling sedikit jumlah kursi dan jumlah suara sah sebagai persyaratan pencalonan bakal pasangan calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4678);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 10/Kpts/KPU-Kab-018.964746/IX/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018;

- Memperhatikan :
- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 04/Kpts/KPU-Kab-018.964746/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagekeo dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 11 /Kpts/KPU-Kab-018.964746/IX/2017 tentang Petunjuk Teknis

Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018;

- c. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 42/BA/KPU-Kab-018.964746/IX/2017 tanggal 10 September 2017 tentang penetapan paling sedikit jumlah kursi dan jumlah suara sah sebagai persyaratan pencalonan bakal pasangan calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENETAPAN PALING SEDIKIT JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2018.**
- KESATU : Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo Tahun 2014 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Paling sedikit jumlah kursi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai syarat pencalonan Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Paling sedikit jumlah suara sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai syarat pencalonan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat

kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mbay
Pada tanggal : 10 September 2017

KETUA,
KABUPATEN
NIA
WIGBERTUS GEME

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO NOMOR: 14/Kpts/KPU-
Kab-018.964746/IX/2017 TENTANG PENETAPAN
PALING SEDIKIT JUMLAH KURSI DAN JUMLAH
SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN
PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON DARI
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI
POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2018

Jumlah Kursi dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo	25 (Dua Puluh Lima) Kursi
Persentase Minimal Perolehan Kursi	20 % (Dua Puluh Persen)
Jumlah Minimal Perolehan Kursi sebagai syarat pendaftaran Bakal Pasangan Calon	5 (Lima) kursi


Ditetapkan di : Mbay
Pada tanggal : 10 September 2017


KABUPATEN
NAGEKEO
KETUA,
WIGBERTUS CEME

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO NOMOR : 14/Kpts/KPU-
Kab-018.964746/IX/2017 TENTANG PENETAPAN
PALING SEDIKIT JUMLAH KURSI DAN JUMLAH
SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN
PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON DARI
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI
POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2018,

Jumlah Suara Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo Tahun 2014	71.767 (Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Eham Puluh Tujuh)
Persentase Minimal Perolehan Suara Sah	25 % (Dua Puluh Lima Persen)
Jumlah Minimal Perolehan Suara Sah sebagai syarat Pendaftaran Bakal Pasangan Calon	17.942 (Tujuh Belas Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Dua)

Ditetapkan di : Mbay
Pada tanggal : 10 September 2017

KETUA,

WIGBERTUS CEME